

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA



UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

TENTANG

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENINGKATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 6055/UN30/KS/2021 NOMOR: 013/UN51/MOU/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-06-2021) bertempat di Tarakan, yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

: Rektor Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Kampus Universitas Bengkulu Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Prof. Dr. Adri Patton, M.Si

: Rektor Universitas Borneo Tarakan, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 17504/MPK.A/RHS/KP/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan, berkedudukan di Kampus UBT Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara, oleh karena itu sah mewakilidan bertindak untuk dan atas nama Universitas Borneo Tarakan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf	Paraf
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
1	N

disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan para pihak dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang meningkatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- 2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar Ilmiah, Lokakarya, Workshop, dan Diskusi;
- 3. Penyelenggaraan Penelitian;
- 4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- 5. Program Pertukaran Mahasiswa, tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
- 6. Bidang-bidang lain yang akan ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf	Paraf
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
,k	9

Pasal 5 KORESPONDENSI

(1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini.

a. PIHAK PERTAMA:

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka

Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

U.p : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Telepon : +62-736-21170 Fax : +62-736-22105

Email:

b. PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

Alamat : Jalan Amal Lama No 1 Tarakan, Kalimantan Utara U.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan

Kerjasama

Telepon : 08115307023 Fax : 0551 - 2052558 Email : wr3@borneo.ac.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka wakyu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

3

Paraf	Paraf
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	1
	0

Pasal 7 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA Rektor Universitas Bengkulu PIHAK KEDUA Rektor Universitas Borneo Tarakan

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

METERAL TEMPER

Prof. Dr. Adri Patton, M.Si

Paraf
PIHAK KEDUA
n